

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1950-1959 di Indonesia diberlakukan sistem demokrasi liberal. Yang melandasi sistem prakteknya adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang secara resmi mulai berlaku setelah disyahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 15 Agustus 1950.

Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil dari masing-masing partai yang akan duduk di DPR dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum untuk parlemen diselenggarakan tanggal 29 September, untuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Dewan Konstituante yang dibentuk pada tahun 1955 bertugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun usaha-usaha yang dilakukan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang duduk di dewan ini lebih memperjuangkan kepentingan partainya sendiri-sendiri daripada kepentingan bersama bangsa Indonesia.

Seperti yang dikemukakan Bibit Suprpto bahwa :

- a. Golongan Islam yang menghendaki Dasar Negara Islam.

- b. Golongan Nasionalis yang menghendaki Dasar Negara Pancasila.
 - c. Golongan Komunis yang menghendaki Dasar Negara Komunis.
- (Bibit Suprpto, 1985 ; 200)

Sulitnya untuk menyatukan pendapat ketiga kelompok atau tiga golongan ini menyebabkan Dewan Konstituante didalam sidangnya untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar selalu mengalami kegagalan. Dengan keadaan seperti ini pemerintah mulai berfikir untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Sukarno dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di muka sidang Konstituante mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945.

(Bibit Suprpto, 1985 ; 200)

Dalam menanggapi saran dari Presiden Sukarno ini ada yang setuju dan ada yang tidak. Untuk itu perlu diadakan musyawarah didalam Dewan Konstituante untuk mencapai kata mufakat. Namun cara ini tidak mendapat hasil juga, sehingga cara yang harus ditempuh berikutnya yaitu dengan cara pemungutan suara, juga mengalami kegagalan. Keadaan ini bertambah sulit akibat adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan beberapa daerah yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa pemerintah melalaikan kewajibannya membangun daerah.

Perbedaan yang tajam diantara Dewan Konstituante tersebut oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai sangat membahayakan kelangsungan negara.

Untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, maka pimpinan Tentara Nasional (TNI) menyarankan kepada Presiden agar memberlakukan

kembali UUD 45 karena UUD'45 dianggap dapat mengatasi segala macam kericuhan dalam negeri pada waktu itu.(Nugroho Notosusanto, 1985 ; 3)

Untuk menyelamatkan bangsa dan negara maka pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekrit yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden. Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Sukarno maka Undang-Undang Dasar Sementara tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi liberal yang berlaku dari tahun 1950 juga sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. (Frans S. Fernandes, 1988 ; 149).

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini sebagai realisasi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka Presiden Sukarno dalam bidang kelembagaan membentuk Kabinet kerja, MPRS dan DPAS, GBHN, DPR-GR, dan Front Nasional yang sesuai dengan kemurnian Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam Pembentukan Kabinet Kerja atau baru yang presidential yaitu kabinet yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet baru ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dalam Kabinet Kerja I ini sebagai Perdana menteri adalah Presiden Sukarno sendiri. Dengan demikian Kabinet Kerja I ini Presiden Sukarno selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian Presiden Sukarno juga membentuk Front Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden no. 13 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 1959. Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-

cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. (Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 316).

Setelah itu Presiden Sukarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960. Tugas DPR-GR ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden Sukarno pada saat upacara pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 yaitu “melaksanakan Manipol, Merealisasikan amnat Penderitaan Rakyat, dan Melaksanakan Demokrasi Terpimpin”. (Marwati Djoened Poesponegoro. Nugroho Notosusanto, 1984 ; 313)

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas kembali inti permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan suatu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apasajakah Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965?.

C. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari penelitian ini:

1. Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.
2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan Ilmu Sejarah pada khususnya tentang usaha-usaha pemerintah Indonesia di bidang kelembagaan dalam memantapkan Ketahanan Nasional di Indonesia tahun 1959-1965.

Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah diatas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari kesalah pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan peneliti mencakup :

1. Objek Penelitian :Usaha-usaha di bidang kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
2. Subjek Penelitian :Pemerintah Dalam Memantapkan Ketahanan Nasional Di Indonesia Tahun 1959-1965
3. Tempat Penelitian :Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah Lampung
4. Waktu Penelitian :Tahun 2011
5. Bidang Ilmu :Sejarah